



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Balai Kota Nomor 1 Entrop Telp. (0967) 536364

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA JAYAPURA
NOMOR : 800/1385/DPK-KT/2025

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI WILAYAH JAYAPURA SELATAN
SMA NEGERI 8 KOTA JAYAPURA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri yaitu SMAN 8 Kota Jayapura;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 2507);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4511) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pedoman pendirian satuan pendidikan dasar dan menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Sarana Dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

- : Mendirikan Sekolah Menengah Atas di Wilayah Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.

KEDUA

- : Nama sekolah negeri yang dimaksud pada diktum KESATU adalah sekolah menengah atas (SMA) SMA NEGERI 8 KOTA JAYAPURA.

KETIGA

- : Setelah berdiri menjadi SMA Negeri maka dapat Menyiapkan segala berkas penunjang untuk administrasi untuk pengajuan NPSN di Data Pokok Pendidikan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jayapura, 27 Maret 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Jayapura



ABDUL MUJID, S.Pd., M.MPd
PEMBINA Tk.I

NIP. 19740328 200008 1 001